



**WALIKOTA SURAKARTA
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA**

NOMOR : 8-A TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA LURAH

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Lurah;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 tahun 2009 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 5);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA LURAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
7. Pelimpahan urusan adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kepada Lurah.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olah raga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;

- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah / pemerintahan umum, administrasi kelurahan;
 - u. sosial;
 - v. kebudayaan;
 - w. statistik;
 - x. kearsipan; dan
 - y. perpustakaan.
- (4) Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.
- (5) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- a. perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. pariwisata;
 - d. industri;
 - e. perdagangan; dan
 - f. transmigrasi.

BAB III

TATA CARA PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 4

Walikota melimpahkan urusan pemerintahan kepada Lurah, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

Pasal 5

- (1) Walikota melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan dilimpahkan kepada Lurah dengan mempertimbangkan potensi wilayah, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.
- (2) Dalam melakukan pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai ketua pelaksana yang anggotanya terdiri dari unsur dinas/badan/kantor sesuai kebutuhan.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. permasalahan;
 - b. sarana dan prasarana;

- c. kemampuan keuangan daerah;
 - d. kemampuan personil;
 - e. efektivitas dan efisiensi pelimpahan urusan dan kewenangan yang melekat; dan
 - f. urusan dan kewenangan yang akan dilimpahkan.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenis urusan pemerintahan kota yang dilimpahkan kepada Lurah, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV KEWENANGAN, SARANA, PRASARANA, PEMBIAYAAN DAN PERSONIL

Pasal 6

- (1) Pelimpahan urusan pemerintahan kepada Lurah disertai dengan pelimpahan kewenangan yang melekat pada urusan yang dilimpahkan.
- (2) Setiap kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan dengan jelas dalam Keputusan Walikota yang menetapkan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Lurah.

Pasal 7

- (1) Pelimpahan urusan pemerintahan kepada Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disertai dengan sarana prasarana, pembiayaan, dan personil.
- (2) Jenis sarana prasarana, besarnya pembiayaan serta kuantitas dan kualitas personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan yang dilimpahkan.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENARIKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPALKAN KEPADA LURAH

Pasal 8

Wakil Walikota memantau, mengevaluasi dan memberikan saran pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan.

Pasal 9

Walikota dapat mendelegasikan kepada Camat, fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Lurah.

Pasal 10

- (1) Apabila pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan kepada Lurah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tidak berjalan secara efektif, Walikota dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan.
- (2) Penarikan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan hasil pengkajian dan evaluasi.
- (3) Penarikan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Urusan pemerintahan yang ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan segala sesuatu yang melekat pada urusan tersebut, kembali menjadi urusan Walikota.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 11 Juli 2011

JK
WALIKOTA SURAKARTA,


JOKO WIDODO

JK
JK
JK

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 12 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,**


BUDI SUHARTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19640318 198711 1 002 *JK*